



PANDUAN AKADEMIK



2025

FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

**UIN SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG**

**PANDUAN AKADEMIK
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2025**

VISI MISI
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

VISI

Menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul, inovatif dan kompetitif berbasis Rahmatan Lil Alamin di Asia Tenggara Tahun 2029

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan, berdaya saing global, serta menggunakan piranti TIK terkini dan terbaru;
2. Menyelenggarakan penelitian dan kajian yang fokus pada isu-isu strategis, inovatif, dan fungsional untuk pengembangan ipteks, profesi, dan masyarakat.
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat yang berkontribusi pada peningkatan indeks literasi moderasi beragama, peningkatan kualitas kehidupan beragama, dan intensifikasi dialog antar budaya pada tingkat nasional maupun tingkat Asia Tenggara;
4. Menciptakan lulusan yang memiliki keimanan dan ketaqwaan yang kuat, berwawasan luas, berakhlak karimah dan mampu bersaing secara global, yang memiliki semangat kebangsaan yang kuat;
5. Menyelenggarakan tata kelola layanan akademik dan administrasi yang berbasis TIK, transparan, dan akuntabel, serta menciptakan iklim akademik yang mampu mendukung perwujudan visi Universitas.

VISI MISI
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

VISI

*Menjadi Fakultas yang Unggul, Kompetitif, dan Inovatif dalam
Menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Dakwah dan Komunikasi
berbasis Rahmatan Lil Alamin di Asia Tenggara Tahun 2029*

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan di bidang dakwah dan komunikasi yang berkualitas, berkeadilan, berdaya saing global, dan berbasis TIK terkini.
2. Melaksanakan penelitian dan kajian strategis, inovatif, dan fungsional dalam bidang dakwah dan komunikasi untuk pengembangan ilmu, profesi, dan masyarakat.
3. Mengembangkan pengabdian masyarakat di bidang dakwah dan komunikasi yang berkontribusi pada literasi moderasi beragama, kualitas kehidupan beragama, dan dialog antarbudaya di tingkat nasional dan Asia Tenggara.
4. Mencetak lulusan dakwah dan komunikasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berwawasan luas, dan mampu bersaing secara global dengan semangat kebangsaan.
5. Menyelenggarakan tata kelola akademik dan administrasi bidang dakwah dan komunikasi yang berbasis TIK, transparan, akuntabel, dan mendukung iklim akademik yang unggul.

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. Enjang, AS.M.Si., M.Ag.

Ketua:

Dr. Dudy Imanuddin Effendi, M. Ag.

Anggota:

Dr. H. Mukhlis Aliyudin, M.Ag.

Dr. H. Asep Shodiqin, M.Ag.

Dr. Abdul Mujib, M.Ag

Dr. Rohmanur Azis, M.Ag.

Dr. Asep Iwan Setiawan, M.Ag.

Dr.Cep Dul Wahab, M.Ikom.

Dr. Nase Saepudin Zuhri, M.Ag.

Dede Lukman, M.Ag

Tim Ahli:

Prof. Dr. Asep Saepul Muhtadi, MA.

Prof. Dr. Asep Muhyidin, M.Ag.

Prof. Dr. Ahmad Sarbini, M.Ag.

Prof. Dr. Dindin Solehudin, MA.

Prof, Dr. Zainal Mukarom, M.Si.

Prof. Dr. Yusuf Zaenal Abidin, M.Ag.

Tim Kendali Mutu:

Fathin Anjani Hilman, M.Pd.

Putri Diesy Fitriani, SE.Sy., ME.

Ridwan Rustandi, M.Sos.

Agi Muhammad Abdul Ghani, M.Sos.

Tim Teknis:

Deni Supiadi, MM.

Asep Fitri, SE

Cecep Abdu Rohman, M. Sos.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala Puji bagi Allah Swt, Tuhan sekalian alam, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta seluruh keluarga, sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Panduan Akademik ini, sebagai pengejawantahan dari Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, menghadirkan adaptasi yang sesuai dengan kondisi era informasi 4.0 dan *society* 5.0. Dokumen ini tidak hanya mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan terbaru, tetapi juga mengintegrasikan prinsip-prinsip Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) untuk memberikan kebebasan kepada mahasiswa dalam menentukan jalannya pembelajaran.

Dalam konteks jaminan mutu, Panduan Akademik ini menetapkan standar yang tinggi untuk memastikan kualitas dalam penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Perubahan-perubahan yang tercantum dalam panduan baru ini tidak hanya mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi juga bertujuan untuk memenuhi tuntutan MBKM dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan tinggi.

Akhirnya, kami dari tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Panduan Akademik ini. Semoga Allah Swt. senantiasa melimpahkan pahala dan karunia-Nya kepada kita semua, dalam menjalankan amanah untuk memajukan pendidikan dan keilmuan yang bermanfaat bagi umat dan bangsa.

Bandung, Januari 2025

Wadek I Bidang Akademik,



Dr. Dudy Imanuddin Effendi, M.Ag

NIP. 197201012007011063

SAMBUTAN DEKAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt., karena atas karunia-Nya Panduan Akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad saw., beserta keluarga, sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman

Panduan Akademik ini tidak sekadar sebuah dokumen, tetapi merupakan cerminan komitmen kami untuk memastikan penyelenggaraan pendidikan di fakultas ini berjalan sesuai dengan standar mutu yang tinggi. Di era informasi 4.0, panduan ini mencerminkan kesungguhan kita dalam mengintegrasikan kemajuan teknologi untuk meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa.

Era *society* 5.0 yang mengedepankan harmonisasi antara manusia dan teknologi juga menjadi landasan bagi kami untuk mengembangkan kebijakan pendidikan yang inklusif dan adaptif, sesuai dengan prinsip-prinsip KKNI, OBE dan MBKM.

Panduan ini juga memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan tuntutan mutu baik standar nasional dan internasional. Evaluasi terus-menerus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap perubahan dan penyesuaian yang dilakukan selalu mengarah pada peningkatan kualitas pendidikan dan pengajaran.

Terakhir, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penyusun dan pihak-pihak terkait yang telah berperan dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan akademik ini tidak hanya menjadi pedoman, tetapi juga wahana bagi kemajuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks.

Bandung, Januari 2025

Dekan,



Prof. Dr.H.Enjang, AS.M.Si., M.Ag.
NIP. 196808141995031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	vi
Sambutan Dekan	vii
Daftar Isi	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II SEJARAH	9
BAB III SISTEM PENDIDIKAN	14
A. Visi dan Misi	14
B. Tujuan	17
C. Sasaran	18
D. Strategi Pencapaian	21
BAB IV SISTEM ADMINISTRASI DAN PELAYANAN	25
A. Penyelenggaraan Program Studi	25
B. Program Pengembangan Kompetensi	26
C. Predikat Kelulusan	28
D. Gelar, Ijazah, Transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	29
E. Proyeksi Lapangan Kerja	33
BAB V SISTEM ADMINISTRASI DAN PELAYANAN	38
A. Penerimaan Mahasiswa Baru	38
B. Registrasi dan Rencana Studi	40
C. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)	42
D. Nomor Induk Mahasiswa	43
E. Perpindahan Mahasiswa	43
F. Pembimbing Akademik	44
G. Cuti Kuliah	47
H. Sanksi Administrasi Akademik, Nonakademik, dan <i>Drop Out</i> (DO)	48
I. Wisuda	52
J. Pelayanan	53
BAB VI KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN	55
A. Kurikulum	55
B. Pembelajaran	58

BAB	VII	PENELITIAN DAN PENGABDIAN	70
		A. Penelitian Mahasiswa	70
		B. Pengabdian Kepada Masyarakat	71
BAB	VIII	ETIKA AKADEMIK	73
BAB	IX	PENUTUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan salah satu komponen akademik yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang dakwah Islam dan komunikasi. Fakultas ini memiliki peran strategis dalam membekali dan mengkader para peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang kompeten baik secara teoritis maupun praktis dalam bidang dakwah Islam dan komunikasi. Keberadaannya diharapkan mampu berkontribusi dalam meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan moralitas masyarakat untuk membangun diri dan bangsa.

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi mengalami perubahan yang mengharuskan penyempurnaan Panduan Akademik. Panduan ini merupakan pedoman bagi Fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk mencapai visi, misi, dan tujuannya, berdasarkan Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati tahun 2024.

Eksistensi Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung memiliki peran krusial dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang dari era Informasi 4.0 dan *Society 5.0*. Era Informasi 4.0, yang didorong oleh teknologi canggih seperti kecerdasan buatan, analitika data, dan komputasi awan, menuntut fakultas untuk memperbarui dan menyempurnakan panduan akademik mereka. Panduan ini harus mencerminkan integrasi teknologi terbaru dalam sistem pendidikan, termasuk

pengembangan kurikulum yang responsif terhadap perubahan cepat dalam bidang dakwah Islam dan komunikasi.

Selain itu, *Society 5.0* menekankan pada integrasi teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup dan keberlanjutan masyarakat. Fakultas Dakwah dan Komunikasi diharapkan dapat memanfaatkan teknologi untuk membentuk mahasiswa yang tidak hanya kompeten secara akademis tetapi juga memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perkembangan teknologi baru. Hal ini sejalan dengan tujuan fakultas untuk meningkatkan kecerdasan, keterampilan, dan moralitas masyarakat, yang merupakan landasan dari visi dan misi mereka.

Panduan Akademik yang disusun ini tidak hanya memuat aturan dan prosedur administratif, tetapi juga mencakup strategi untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk memperkuat iklim akademik, transparansi, dan akuntabilitas di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Norma-norma akademik yang tercantum dalam panduan tersebut harus menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan sosial dan teknologi saat ini, sehingga setiap anggota sivitas akademika dapat mengikuti dan menerapkan kegiatan akademik sesuai dengan konteks era Informasi 4.0 dan *Society 5.0*.

Saat ini, Fakultas Dakwah dan Komunikasi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung diharapkan tidak hanya menjadi pemimpin dalam bidang dakwah Islam dan komunikasi, tetapi juga sebagai inovator yang siap menghadapi tantangan masa depan yang dihadirkan oleh era teknologi dan informasi yang semakin maju ini.

Secara garis besar, isi dari Panduan Akademik ini meliputi berbagai aturan terkait kegiatan akademik, mulai dari tujuan utama pendidikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, sistem pendidikan, proses perkuliahan, kurikulum yang diterapkan,

deskripsi mata kuliah, serta aturan-aturan yang mengatur pelaksanaan pendidikan di fakultas ini.

Panduan ini disusun secara terstruktur untuk memberikan gambaran yang jelas kepada pembaca, terutama sivitas akademika seperti mahasiswa dan dosen, tentang pelaksanaan kegiatan akademik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati. Selain itu, penerbitan panduan ini juga bertujuan untuk meningkatkan iklim akademik, transparansi, dan akuntabilitas publik di lingkungan fakultas.

Dengan memuat dokumen-dokumen penting tentang administrasi akademik dan kegiatan akademik fakultas hingga program studi, panduan ini menjawab tuntutan akan keterbukaan informasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik dalam ranah akademik. Norma-norma yang menjadi rambu-rambu akademik juga dijelaskan dalam panduan ini, sehingga setiap dosen dan mahasiswa dapat mengikuti dan menjalankan kegiatan akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Panduan akademik ini merujuk kepada kebijakan dan ketentuan perundang-undangan terkait Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan

Pendidikan;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Dosen;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
14. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti);
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan;
18. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
19. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 perubahan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
20. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan

Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum;

22. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;
23. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/2002 tentang Rambu-Rambu Pengembangan Kepribadian;
24. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2005 tentang Standar Kompetensi Lulusan PTAI;
25. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 167/DIKTI/ Kep/2007 tentang Penataan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
26. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 4962 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
27. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 096/B1/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
28. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

29. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
30. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
31. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
32. Surat Edaran Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: Dj.II/Dt.II.III/ PP.00.9/920/2005 tanggal 26 Juli 2005 tentang Matrikulasi Program S1;
33. Surat Edaran Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 700 B/SE/2017 tentang Penggunaan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah secara elektronik (SIVIL);
34. Surat Keputusan Senat UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: B- 159/Un.05/Snt/KP.07/07/2019 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2019-2045;
35. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 136/Un.05/I.1/PP.00.9/07/2016 tentang Pemberlakuan Pedoman Kurikulum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi

(SNPT);

36. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Nomor: B.214/Un.05/II.2/KP.07.6/06/2020 tentang
Rencana Strategis UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Tahun 2020-2024.
37. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung,
Nomor: B-261/ Un.05/ I.I/ PP.00.9/02/2023 tentang
Kalender Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Tahun Akademik 2023/2024.

BAB II

SEJARAH

Sejarah Fakultas Dakwah dan Komunikasi dimulai sebagai bagian dari Jurusan Dakwah di Fakultas Ushuluddin, yang pertama kali didirikan di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung pada tanggal 28 Mei 1968. Jurusan Dakwah telah lama menjadi favorit di Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Gunung Djati, menarik minat calon sarjana dakwah dari seluruh Indonesia, terutama Jawa Barat, dan bahkan dari luar negeri seperti Malaysia, Thailand, dan Korea.

Pada awal 1980-an, wacana untuk memisahkan Fakultas Dakwah dari Fakultas Ushuluddin muncul setelah diselenggarakannya Seminar Dakwah sebagai Ilmu pada akhir 1970-an oleh Jurusan Dakwah. Para ilmuwan dakwah saat itu melihat perlunya institusionalisasi Ilmu Dakwah sebagai fakultas independen, bukan hanya sebagai program studi di Fakultas Ushuluddin. Setelah lebih dari satu dekade diskusi mendalam, pada awal 1990-an, wacana tersebut menghasilkan Keputusan Menteri Agama Nomor 393 tahun 1993 yang menetapkan Fakultas Dakwah sebagai fakultas tersendiri di IAIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Fakultas Dakwah mulai dengan membuka dua jurusan pada awal berdirinya, yaitu Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) serta Jurusan Bimbingan dan Penyuluhan Islam (BPI). Kemudian pada tahun 1995, Fakultas Dakwah memperluas diri dengan membuka Jurusan Manajemen Dakwah (MD) dan Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI), sebagai respons terhadap perkembangan pemikiran dalam bidang Ilmu Dakwah.

Perkembangan berlanjut dengan pembukaan Jurusan Ilmu Komunikasi pada tahun 1998, dengan konsentrasi Ilmu Jurnalistik

dan Ilmu Hubungan Masyarakat. Perubahan signifikan terjadi pada tahun 2005 ketika IAIN Sunan Gunung Djati Bandung berubah status menjadi UIN, dan Fakultas Dakwah pun bertransformasi menjadi Fakultas Dakwah dan Komunikasi sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005.

Hingga tahun akademik 2023/2024, Fakultas Dakwah dan Komunikasi telah menarik minat lebih dari 5.278 mahasiswa aktif dengan berbagai jurusan di dalamnya, serta telah menghasilkan lebih dari 7.544 alumni yang berkontribusi dalam berbagai bidang di masyarakat. Alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dapat menerapkan ilmu yang telah diperolehnya di dunia kerja dan di tengah masyarakat.

Alumni Jurusan BKI, lulusannya terserap sebagai ilmuwan dakwah (dosen dan peneliti), juga pada bidang kerja profesional sebagai berikut: Penyuluh Agama, Pembimbing dan konselor Pra-nikah dan Keluarga Sakinah di KEMENAG; Pembimbing Mental (Bimtal) di TNI/POLRI/ LAPAS/Panti Asuhan/Lembaga Rehabilitas; Perawat Rohani Islam di Rumah Sakit atau Klinik; Pembimbing Haji dan Umroh di KBIH; Trainer dalam bidang BKP keagamaan, Psikologi Motivasi, sosial, pendidikan, enterpreneurship, karir di Dinas KUKM, Dinas Tenaga Kerja, Konsultan pada bidang pembangunan BKP keagamaan, mental, sosial dan karir di Pemda, BUMN, BUMD; Pembimbing dan Konselor di Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Sekolah umum, Pesantren; Penyuluh Kependudukan dan KB di BKKBN, BPPKB; Penyuluh anti Narkoba dan terapist di BNN dan panti rehabilitasi Narkoba; Penyuluh Sosial di Dinas Sosial; Konselor paska bencana di Badan Penanggulangan Bencana (BPD); Penulis dan editor bidang konseling, penyuluhan dan psikoterapi Islam di penerbitan.

Alumni Jurusan KPI, dengan kemampuan mensinergikan ilmu komunikasi dan ilmu dakwah sebagai *basic paradigmatic* teoritik dan metodologisnya, di dunia kerja dan masyarakat terserap pada lima bidang profesi, yaitu. *Pertama*, dalam profesi sebagai da'i profesionalis, seperti: mubalig pada ragam kegiatan tablig dan khitabah, baik khitabah diniyah maupun ta'tsiriyyah. *Kedua*, dalam profesi pengarusutamaan literasi informasi (*information literacy mainstreaming*), seperti: trainer, motivator, juru penerang agama, dan konsultan media. *Ketiga*, dalam profesi media massa, seperti; jurnalis, *broadcaster*, *film maker*, *announcer*, *advertiser*, *publicist*, *creative*, dan *media relation*. *Keempat*, dalam profesi teknik hubungan publik dan komunitas (*public and community relation technical*, seperti *event organizer*). *Kelima*, dalam profesi advokasi dan kebijakan media komunikasi (*advocacy and policy of media and communication channel*) seperti, analisator isi media, aktivis advokasi media dan regulator produk tayangan media.

Alumni Jurusan MD di dunia kerja terserap dalam bidang: (a) Mudabbir/manajer lembaga-lembaga keislaman, mulai dari pesantren dan madrasah, masjid, majelis taklim, lembaga-lembaga keuangan syari'ah, LAZ (Lembaga Amil Zakat), dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM); (b) Pengelola Biro Perjalanan Haji, Umroh dan Wisata Religi; manajer KBIH; (c) *Entrepreneur* seperti *Event Organizer*, Trainer Pelatihan, unit usaha, konsultan lembaga dakwah, analis sumber daya insani, pengelola dan fasilitator pelatihan manajemen dakwah, manajer SDM pada lembaga dakwah, dan sebagainya; (d) Akademisi dan Peneliti; (e) Pegawai BUMN, BINTAL TNI, dan POLRI; dan (f) Politisi dan anggota DPRD.

Alumni Jurusan PMI, lulusannya terserap selain sebagai ilmuwan dakwah (dosen, peneliti), juga bekerja di lingkungan

departemen-departemen pemerintah yang melaksanakan pembangunan dengan menggunakan pendekatan *Community Development* dan manajemen partisipatif; khususnya Kementerian Agama RI dalam pembinaan dan pengembangan peranserta kelembagaan umat dengan pendekatan Islam; mengisi kekosongan tenaga profesional dalam pengembangan masyarakat di kalangan konsultan pembangunan; memperkuat lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dengan pendekatan manajemen partisipatif dan *Community Development*, menjadi perencana dan tenaga lapangan perbaikan lingkungan pemukiman kota-kota dan perkampungan, dan tenaga pemberdayaan ekonomi umat. Lulusan PMI juga bisa bekerja sebagai pengembang sumberdaya manusia, sumberdaya ekonomi dan sumberdaya lingkungan pada berbagai lembaga industri, lembaga ekonomi, lembaga politik, perusahaan/korporasi, resor wisata, dan pusat-pusat kegiatan lain.

Alumni Jurusan Ilmu Komunikasi, Ilmu Jurnalistik terserap di dunia kerja sebagai ilmuwan (dosen, peneliti, analis); Praktisi (reporter, photographer, editor, host, redaktur, kolumnis, penyiar radio, presenter televisi, penulis naskah atau *ghost writer*, cameramen, *lay outer*, produser film/tv, produser acara radio, produser program televisi, dan lain-lain), dan serapan pada bidang lainnya adalah diplomat, konsultan media, *conference organizer*, *website creator* dan *programmer*, *trainer*, *instructor*, *communication specialist*, dan lain-lain. Sementara Program Studi Hubungan Masyarakat (Humas) terserap sebagai ilmuwan (dosen, peneliti, analis); praktisi (PRO, manajer humas, manajer iklan, produser film/televisi, produser acara seremonial, protokoler, pengarah acara radio/televisi, *conference organizer*, *media writer*, *fotografer*, *presenter/ MC*, *spokesperson*, *campaign strategist*, *speech writer*, *Account executive*, *desain grafis*, *copywriter*, dan

lain-lain). Selain itu, beberapa alumni juga berkerja sebagai marketer, *trainer/instructor*, *commun-ication specialist*, dan lain-lain.

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

A. Visi dan Misi

1. Visi

Sejalan dengan visi kelembagaan UIN Sunan Gunung Djati, penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengacu pada visi “Menjadi fakultas yang unggul, kompetitif, dan inovatif dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi dakwah dan komunikasi berbasis *Rahmatan Lil Alamin* di Asia Tenggara Tahun 2029”.

- a. Unggul mengandung makna memiliki mutu dan lebih berke-majuan di antara fakultas-fakultas sejenis.
- b. Kompetitif mengandung makna memiliki kesejajaran dengan fakultas-fakultas lain, berdaya saing, dan diperhitungkan.
- c. Inovatif mengandung makna terus berkreasi untuk melahirkan sesuatu yang baru, dan bernilai guna baik dalam produk karya ilmiah maupun dalam model pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat. Distingi inovatif yang dikembangkan Fakultas beripjak pada konsep SMART. Yakni: 1) *Specific*, inovasi harus jelas dan spesifik dalam tujuannya. Misalnya, mengembangkan sistem pengelolaan administrasi untuk meningkatkan efisiensi operasional fakultas; 2) *Measurable*, inovasi harus dapat diukur untuk menentukan keberhasilannya. Contohnya, mengukur peningkatan waktu yang dihemat atau biaya yang dikurangi setelah implementasi sistem baru; 3) *Achievable*, inovasi harus dapat dicapai dengan sumber

daya yang tersedia, baik itu dalam hal finansial, tenaga kerja, atau infrastruktur. Perlu dipertimbangkan apakah fakultas memiliki kemampuan untuk menerapkan inovasi tersebut; 4) *Relevant*, Inovasi harus relevan dengan tujuan jangka panjang dan kebutuhan fakultas. Contoh relevansi bisa berupa peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kepada mahasiswa, atau peningkatan reputasi akademik fakultas; dan 5) *Time-bound*, inovasi harus memiliki batas waktu atau jangka waktu untuk pencapaian tujuan tertentu. Misalnya, memperkenalkan sistem baru dalam waktu enam bulan untuk memastikan implementasi yang tepat waktu dan efisien. Dengan menerapkan konsep SMART ini, pengelolaan fakultas dapat lebih terarah dan efektif dalam mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan, serta memungkinkan evaluasi yang sistematis terhadap pencapaian hasil inovasi.

- d. *Rahmatan Lil Alamin* memfokuskan pada kebermaknaan dan kebermanfaatan dari pendidikan, riset, PKM, layanan, dan produk pendidikannya pada peningkatan kualitas kemanusiaan di seluruh dimensi kehidupan manusia, baik ditingkat nasional maupun internasional. Sebagai basis nilai dan orientasi dari *Rahmatan lil Alamin* ini, Fakultas Dakwah dan Komunikasi berpijak pada Universitas yang merujuk kepada hasil rumusan Kementrian Agama terkait 10 indikator *Rahmatan Lil Alamin*, yakni berkeadaban (*ta'addub*), keteladanan (*qudwah*), kewarganegaraan dan kebangsaan (*muwatanah*), mengambil jalan tengah (*tawassuṭ*), berimbang (*tawāzun*), lurus dan tegas (*i'tidāl*), kesetaraan (*musāwah*), musyawarah (*syūra*), toleransi (*tasāmuḥ*), serta dinamis dan inovatif (*tathawwur wa ibtikâr*). Adapun teknis indikator *Rahmatan lil Alamin* adalah sebagai berikut: 1) Fakultas mampu menjalin

kerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri untuk promosi dan sosialisasi berbagai produk pendidikan, riset, PKM, publikasi, dan layanan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dan DUDI (Dunia Usaha dan Dunia Industri) pada tingkat nasional maupun regional; 2. Meningkatnya implementasi wawasan kebangsaan, kecintaan terhadap empat pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan cinta NKRI) dari tridharma PT sivitas akademika Fakultas dan memberi dampak pada lingkungan sekitar; 3) Meningkatnya Indeks Moderasi Beragama (IMB), kerukunan hidup beragama, dan Indeks di Sivitas Fakultas; 4) Fakultas berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemanusiaan di tingkat Internasional.

2. Misi

Mengacu pada visi tersebut, misi utama Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah:

- a. Menyelenggarakan pendidikan di bidang dakwah dan komunikasi yang berkualitas, berkeadilan, berdaya saing global, dan berbasis TIK terkini.
- b. Melaksanakan penelitian dan kajian strategis, inovatif, dan fungsional dalam bidang dakwah dan komunikasi untuk pengembangan ilmu, profesi, dan masyarakat.
- c. Mengembangkan pengabdian masyarakat di bidang dakwah dan komunikasi yang berkontribusi pada literasi moderasi beragama, kualitas kehidupan beragama, dan dialog antarbudaya di tingkat nasional dan Asia Tenggara.
- d. Mencetak lulusan dakwah dan komunikasi yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berwawasan luas,

dan mampu bersaing secara global dengan semangat kebangsaan.

- e. Menyelenggarakan tata kelola akademik dan administrasi bidang dakwah dan komunikasi yang berbasis TIK, transparan, akuntabel, dan mendukung iklim akademik yang unggul.

B. Tujuan

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, program pendidikan sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi bertujuan “mendidik calon cendekiawan muslim (*Ulul Albâb*)” yang beraqidah Islam, berfikirah islami dan berakhlak mulia yang memiliki keahlian dan keterampilan dalam dakwah Islam dan komunikasi serta berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara yang berdasarkan Pancasila. Profil *Ulul Albâb* yang dituju itu menampilkan perilaku yang mencerminkan pesan moral dan etik sebagaimana terkandung dalam QS. 2:179, 197, 269; 3:7, 190; 5:100; 12:111; 13:19; 14:52; 38:29, 43; 39:9, 18, 21; 40:54, dan; surat 40:65:10.

Selain tujuan teologis di atas, program pendidikan sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi bertujuan untuk menghasilkan tenaga-tenaga ahli dalam bidang dakwah dan komunikasi, serta mengembangkan lembaga perguruan tinggi, dengan memperhatikan prinsip-prinsip era informasi 4.0 dan *society* 5.0. Ini termasuk:

- a. Meningkatkan posisi dan pengakuan Fakultas Dakwah dan Komunikasi di tingkat Nasional dan Asia, dengan memanfaatkan teknologi dan integrasi dalam era informasi 4.0.
- b. Membangun sivitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang berbudaya mutu, yang mampu

- beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi dalam *society* 5.0.
- c. Membangun iklim akademik di kalangan sivitas akademika Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang kondusif serta memiliki motivasi studi yang tinggi, mengikuti prinsip-prinsip pendidikan terkini dari era informasi 4.0.
 - d. Menjalankan proses akademik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang berbasis pada peningkatan mutu lulusan untuk menghasilkan lulusan berdaya saing Nasional dan Asia dalam era *society* 5.0 yang berbasis teknologi.
 - e. Membangun kapasitas manajemen akademik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang profesional dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan dan penguatan citra kelembagaan dengan tata kelola yang baik (*good faculty governance*), mengintegrasikan prinsip-prinsip dari era informasi 4.0 untuk efisiensi dan efektivitas manajemen.

C. Sasaran

Sasaran pengembangan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, adalah:

1. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung, dalam konteks era informasi 4.0 dan *society* 5.0, bertujuan untuk memberikan nilai tambah dan menjadi jaminan mutu (*quality assurance*) lembaga pendidikan tinggi yang telah mempunyai kualitas terakreditasi, sesuai dengan tuntutan standar mutu dari BAN PT yang mengintegrasikan teknologi dan inovasi dalam proses pendidikan dan pengajaran.

2. Tenaga pendidik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung berperan sebagai subjek pendidikan dan pengajaran, serta pelaksana program kegiatan yang telah disusun dan direncanakan, dengan memanfaatkan teknologi informasi 4.0 untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan penelitian yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat *society* 5.0.
3. Tenaga Kependidikan di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung berperan sebagai pelaksana teknis dan pendokumentasian program kegiatan, baik administrasi akademik maupun administrasi umum, dengan memanfaatkan teknologi informasi 4.0 untuk efisiensi dan transparansi dalam manajemen administrasi pendidikan.
4. Peserta didik di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung menjadi sasaran program kegiatan pendidikan dan pengajaran yang telah disusun dan direncanakan, dengan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan tuntutan era informasi 4.0 dan kebutuhan *society* 5.0, untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan adaptif terhadap perubahan global.
5. Masyarakat umum (Stakeholders) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung diharapkan dapat terlibat aktif dalam mendukung dan memanfaatkan hasil-hasil dari program kegiatan yang dilaksanakan, sehingga tercipta sinergi antara kebutuhan masyarakat dengan kontribusi fakultas dalam mendukung transformasi menuju *society* 5.0 yang berbasis teknologi dan informasi 4.0.

Dengan demikian sasaran yang hendak dicapai dalam pengembangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi adalah:

- a. Diperolehnya peringkat akreditasi terbaik dari lembaga akreditasi Nasional maupun internasional, menggambarkan komitmen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam menghadapi standar mutu yang ditetapkan dalam era informasi 4.0 dan *society* 5.0, serta memenuhi persyaratan ketat dari lembaga akreditasi internasional.
- b. Terciptanya iklim akademik yang kondusif dengan meningkatnya budaya dan kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah yang berbasis pada inovasi dan teknologi informasi 4.0, sesuai dengan visi *society* 5.0 yang berorientasi pada kebutuhan manusia dan teknologi.
- c. Meningkatnya daya saing lulusan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, baik di tingkat Nasional maupun Asia, melalui kurikulum yang relevan dengan perkembangan teknologi informasi 4.0 dan kebutuhan *society* 5.0, serta integrasi dengan standar kompetensi internasional yang diakui.
- d. Tersedianya *teamwork* akademik yang kuat dan kompak di Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dengan fokus pada pemenuhan mutu produk pendidikan dan mutu pelayanan akademik yang profesional dan modern, sesuai dengan tuntutan *good faculty governance* dan prinsip manajemen berbasis kualitas dari era informasi 4.0.
- e. Terselenggaranya *good faculty governance* yang menjamin efektivitas dan efisiensi pengelolaan lembaga pendidikan tinggi, dengan menerapkan

prinsip-prinsip manajemen yang sesuai dengan standar internasional, untuk mendukung pencapaian visi dan misi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam era *society* 5.0 yang berbasis teknologi dan informasi 4.0.

D. Strategi Pencapaian

Dalam rangka mencapai sasaran strategis di atas, berdasarkan pada Visi dan Misi, serta Kebijakan Umum Arah Pengembangan Universitas, juga berdasarkan pada Visi dan Misi Fakultas, maka ditetapkan strategi pengembangan Fakultas Dakwah dan Komunikasi 2024-2029, sebagai berikut:

1. Penguatan komitmen seluruh sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai dengan visi dan misi pendidikan tinggi, dan secara konsisten dan bertanggung jawab melakukan berbagai kegiatan akademik sesuai dengan visi dan misi universitas dan fakultas yang berbasis *Rahmatan Lil Alamin*;
2. Menyusun perencanaan pengelolaan pendidikan tinggi yang SMART (*specific, measurable, achievable, relevant, time-bound*) sehingga dapat konkrit, realistis, implementatif, dan terukur, terutama yang terkait dengan masalah regulasi, *budgeting*, dan kelengkapan sarana dan prasarana untuk terselenggaranya pendidikan tinggi yang unggul, kompetitif, inovatif dan bermutu berbasis *Rahmatan Lil Alamin*;
3. Memperluas dukungan masyarakat terhadap dunia pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi bukan hanya milik

pemerintah, tapi juga milik masyarakat. Oleh karena itu, tugas dan tanggung jawab mengembangkan dan memajukan pendidikan tinggi tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah, tapi juga menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh masyarakat;

4. Memperluas kerjasama eksternal dengan berbagai kalangan, nasional maupun internasional: pemerintah, masyarakat, termasuk dunia usaha. Pendidikan tinggi sangat besar andilnya dalam meningkatkan martabat dan daya saing bangsa. Kerjasama yang kuat antara pendidikan tinggi dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha akan mempercepat suatu bangsa mengejar ketertinggalannya dari bangsa-bangsa yang sudah maju;
5. Menciptakan iklim akademik yang sehat, dengan indikasi:
(1) terbangunnya suasana akademik yang kondusif serta penataan kehidupan kampus yang ilmiah dan terbebas dari kecenderungan berpolitik praktis yang memperdaya sivitas akademika lupa pada visi dan misi utama lembaga pendidikan tinggi; (2) terbangunnya sivitas akademika yang memiliki budaya mutu; (3) tumbuhnya motivasi studi mahasiswa yang tinggi dalam meraih prestasi; (4) berjalannya proses pendidikan yang bermutu akademik tinggi; (5) terbangunnya kapasitas manajemen pengelolaan pendidikan yang profesional yang berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan dan penguatan citra (reputasi) kelembagaan, serta mampu memberikan jaminan mutu;

6. Penataan struktur ke fakultasan, sehingga benar-benar mampu mengembangkan, mengintegrasikan, dan menerapkan ilmu dan teknologi yang digelutinya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai unsur pelaksana akademik dalam sebuah perguruan tinggi;
7. Pengembangan dan peningkatan mutu produk dan mutu pelayanan yang dilakukan jurusan atau program studi, serta peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dalam rangka memperkuat jati diri fakultas sebagai lembaga akademik.

Selanjutnya strategi pencapaian untuk 4 (empat) tahun ke depan (2025-2029) dilakukan berdasarkan 2 (dua) tahapan berikut:

1. Tahap pertama (2025-2027) merupakan tahap konsolidasi dan penguatan komitmen seluruh sivitas akademika dalam tata kelola sesuai dengan statuta, penguatan sistem penjaminan mutu internal melalui evaluasi rutin dan peningkatan standar akademik, pemberdayaan kelompok bidang keahlian untuk mengembangkan riset dan pengembangan kurikulum yang relevan dengan tuntutan era informasi 4.0 dan *society* 5.0, pemberdayaan tenaga kependidikan sebagai pendukung profesional dalam administrasi akademik dan pembelajaran, meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarana bagi terselenggaranya pendidikan tinggi yang efektif, efisien, bermutu dengan mengadaptasi perkembangan teknologi;
2. Tahap kedua (2027-2029) merupakan tahap ekspansi dukungan dan pengakuan masyarakat melalui peningkatan

kualitas penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan publikasi ilmiah, Memperluas kerjasama eksternal dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung keberlanjutan program dan inisiatif fakultas, serta Menciptakan iklim akademik yang sehat dengan menerapkan *good faculty governance*, yang melibatkan semua stakeholder dalam pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas.

BAB IV

PROGRAM PENDIDIKAN

A. Penyelenggaraan Program Studi

Program pendidikan yang diselenggarakan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah program akademik dan profesi.

1. Program Akademik

Menyelenggarakan Program Sarjana terdiri dari Jurusan/Program Studi:

- a) Bimbingan dan Konseling Islam
- b) Komunikasi dan Penyiaran Islam
- c) Manajemen Dakwah
- d) Pengembangan Masyarakat Islam
- e) Ilmu Komunikasi yang meliputi konsentrasi Ilmu Jurnalistik dan konsentrasi Ilmu Humas
- f) Manajemen Haji dan Umrah

2. Program Sertifikasi

Program Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi merupakan program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Universitas/Fakultas/ Jurusan/Program Studi dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang bekerja sama dengan lembaga/badan sertifikasi nasional kepada mahasiswa, dosen, karyawan dan/atau para pengguna layanan UIN Sunan Gunung Djati dalam memperoleh sertifikat profesi, keahlian, dan produk. Ketentuan dan prosedur teknis pelaksanaannya diatur dalam panduan tersendiri yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-613/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Penyelenggaraan

Program Pendidikan Profesional di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Fakultas Dakwah dan Komunikasi menyelenggarakan:

- 1) Program Sertifikasi Calon Pembimbing Haji
- 2) Program Sertifikasi yang diadakan oleh LSP UIN Sunan Gunung Djati Bandung berkaitan dengan kompetensi setiap Program Studi.

B. Program Pengembangan Kompetensi

1. Program *Ma'had Al-Jami'ah*

Program *Ma'had Al-Jami'ah* merupakan penguatan karakter keislaman bagi mahasiswa baru, termasuk mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi (FDK), yang dilaksanakan selama dua semester pertama tanpa beban SKS. Program ini mengintegrasikan nilai pendidikan tinggi dan pesantren dalam membentuk fondasi spiritual, moral, dan intelektual mahasiswa. Bagi mahasiswa FDK, program ini membentuk kepribadian da'i dan komunikator Islam yang berakhlak, memahami akidah, syari'ah, dan akhlak, serta siap berdakwah secara moderat dan transformatif di tengah masyarakat multikultural. Program ini mendukung visi FDK dalam mencetak lulusan yang kuat secara akademik, religius, dan mampu berdakwah secara relevan di era digital. Pelaksanaannya mengacu pada SK Rektor Nomor: B-614/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 dan dilaksanakan dengan pendekatan intensif serta berorientasi pada internalisasi nilai-nilai keislaman dalam kehidupan mahasiswa.

2. Program Pengembangan Bahasa

Program Pengembangan Bahasa Arab dan Bahasa Inggris merupakan program non-SKS yang wajib diikuti mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, termasuk mahasiswa

Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Ketentuannya mengacu pada SK Rektor Nomor: B-614/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Penyelenggaraan Program Pengembangan Kompetensi. Bagi mahasiswa FDK, penguasaan Bahasa Arab penting untuk memahami sumber-sumber dakwah secara langsung, sementara Bahasa Inggris diperlukan untuk menjangkau audiens global serta mengakses literatur internasional. Kedua bahasa ini menunjang kemampuan dakwah dan komunikasi Islam yang relevan dengan tantangan lokal maupun global. Program ini mendukung pembentukan lulusan FDK yang komunikatif, kompeten, dan berdaya saing internasional dalam menyampaikan pesan keagamaan secara efektif di era globalisasi.

3. Program Pengembangan Tahsin dan Tahfizh

Program pembinaan membaca dan menghafal al-Qur'an merupakan bagian dari pengembangan kompetensi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang diselenggarakan tanpa beban SKS. Program ini bertujuan membentuk kemampuan dasar dalam membaca al-Qur'an secara baik dan benar (tahsin), serta mendorong hafalan ayat-ayat pilihan (tahfizh) sesuai dengan standar bacaan yang benar. Bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, kemampuan membaca dan menghafal al-Qur'an menjadi bekal utama dalam menjalankan fungsi dakwah, komunikasi Islam, konseling, dan pembinaan masyarakat. Program ini juga memperkuat aspek spiritual mahasiswa sebagai fondasi moral dalam menyampaikan pesan keagamaan secara etis dan berintegritas. Pelaksanaan program ini merujuk pada SK Rektor Nomor: B-614/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Penyelenggaraan Program Pengembangan Kompetensi

dan dilaksanakan secara terstruktur dalam lingkungan akademik yang mendukung penguatan karakter Qur’ani di kalangan mahasiswa

4. Program Pelatihan ICT (*Information and Communications Technology*)

Program pembinaan kompetensi ICT merupakan program non-SKS yang diberikan kepada mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, sesuai dengan SK Rektor Nomor: 832/Un.05/IT/PP.00.9/10/2017. Program ini bertujuan meningkatkan kemampuan dasar dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Bagi mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, literasi ICT menjadi keterampilan penting dalam mendukung dakwah digital, komunikasi publik, produksi media Islam, serta pengelolaan informasi dalam layanan konseling dan pemberdayaan masyarakat. Penguasaan teknologi akan memperkuat peran mahasiswa FDK sebagai da’i dan komunikator Islam yang adaptif di era digital.

C. Predikat Kelulusan

Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:

1. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,76 (dua koma tujuh enam) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol).
2. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol).
3. Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).

4. Predikat pujian hanya diberikan kepada mahasiswa bukan pindahan atau melanjutkan.
5. Predikat pujian hanya diberikan kepada mahasiswa yang tidak pernah terkena sangsi.
6. Predikat pujian hanya diberikan kepada mahasiswa yang tidak pernah mengulang pada ujian komprehensif dan munaqasah.
7. Menyelesaikan studi tepat waktu, yaitu 8 semester dengan IPK lebih dari 3,50.
8. Predikat kelulusan dengan IPK 3,50 atau lebih, namun tidak memenuhi kriteria poin 4, 5 dan 6 termasuk dalam kategori sangat memuaskan.
9. Bagi lulusan yang mendapat predikat pujian, kepadanya diberikan Piagam Penghargaan oleh Rektor atas usulan Dekan Fakultas.
10. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh ijazah, gelar atau sebutan, dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. Gelar, Ijazah, Transkrip dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

1. Gelar

Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengeluarkan sarjana dengan gelar kesarjanaan sebagai berikut:

- a) S.Sos. (Sarjana Sosial) untuk lulusan bidang ilmu dakwah, berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 38 Tahun 2017 tentang penetapan pembidangan ilmu dan gelar akademik di lingkungan perguruan tinggi keagamaan, diberlakukan sejak tanggal 9 Agustus 2016; dan
- b) S.I.kom. (Sarjana Ilmu Komunikasi) untuk lulusan bidang komunikasi, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Rektor UIN SGD Bandung Nomor B-236/un.05/I.1/PP.00.9/02/2023

tentang Penyesuaian Gelar Akademik Program Studi Ilmu Komunikasi di lingkungan UIN SGD Bandung dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor: 1030/D/T/2010. Sebelumnya, gelarnya S.Sos., karena mengacu kepada Peraturan Menteri Agama RI No. 36 Tahun 2009 tentang penetapan pembidangan ilmu dan gelar akademik di lingkungan perguruan tinggi agama, yang diberlakukan sejak tanggal 19 November 2009 dan diperkukuhkan kembali dengan Peraturan Menteri Agama No. 33 Tahun 2016 tentang penetapan pembidangan ilmu dan gelar akademik di lingkungan perguruan tinggi keagamaan, diberlakukan sejak tanggal 9 Agustus 2016.

2. Ijazah

- a. Mahasiswa yang telah menyelesaikan program studi memperoleh ijazah sebagai bukti yang bersangkutan telah memenuhi syarat, telah dinyatakan lulus dan telah diwisuda.
- b. Penulisan ijazah dilaksanakan oleh fakultas dengan ketentuan mengacu pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI.
- c. Penomoran Ijazah Nasional (PIN) berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan No: 700 B/SE/2017 tentang Penggunaan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah secara elektronik (SIVIL) tanggal 14 Desember 2017, maka mulai tahun 2019 seluruh lulusan harus memenuhi syarat sesuai ketentuan Penomoran Ijazah Nasional. Syarat kelulusan mahasiswa yang mendapatkan PIN dan data Ijazahnya tercantum pada pangkalan data Perguruan tinggi (PD-DIKTI) adalah: 1) Mahasiswa memenuhi data (a) menyertakan nama ibu kandung, memiliki NIK (Nomor Induk

Kependudukan) yang sesuai dengan nama dan tanggal lahir pada Ijazah, (b) maksimal jumlah sks persemester setelah semester 2 sebanyak 24 sks; (c) maksimal jumlah sks semester antara 9sks; dan (d) minimal IPK kelulusan adalah 2,00; 2) Maksimal masa studi (termasuk bila mahasiswa mengambil cuti kuliah) maksimal 7 Tahun atau 14 semester, dan sudah menempuh jumlah SKS yang disajikan oleh Rporgram Studi, dan; 3) Jurusan/prodi terakreditasi atau dalam proses re-akreditasi

3. Transkrip Akademik

Transkrip akademik merupakan kumpulan nilai-nilai mata kuliah kumulatif yang ditempuh dan dinyatakan lulus sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai hak mahasiswa karena yang bersangkutan dapat menyelesaikan studinya sampai dengan batas yang telah ditentukan. Penulisan transkrip akademik secara umum merujuk pada Peraturan Menteri Agama No. 1 tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan.

Transkrip akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung memuat :

- a. Lambang UIN;
- b. Nama perguruan tinggi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung);
- c. Nomor Keputusan pendirian UIN/SK BAN-PT;
- d. Nomor transkrip akademik;
- e. Program pendidikan (Diploma, Sarjana, Magister, atau doktor);
- f. Nama Program Studi/Jurusan;
- g. Nama lengkap pemilik transkrip akademik;
- h. Tempat, tanggal lahir pemilik transkrip akademik;
- i. Nomor induk mahasiswa;

- j. Tanggal, bulan dan tahun kelulusan;
- k. Tempat, tanggal, bulan dan tahun penerbitan transkrip akademik;
- l. Pemimpin perguruan tinggi yang berwenang menandatangani transkrip akademik (dekan dan ketua program studi/jurusan);
- m. Stempel fakultas;
- n. Semua nama mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai semester akhir;
- o. Indeks prestasi; dan
- p. Judul tugas akhir/skripsi.

4. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari kelulusan bergelar. SKPI atau *Diploma Supplement* merupakan surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh UIN, berisi informasi mengenai pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan.

Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNi dan SNPT yang relevan dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. SKPI UIN Sunan Gunung Djati Bandung memuat :

- a. Lambang UIN;
- b. Nama Perguruan Tinggi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung);
- c. Nomor Keputusan pendirian UIN/SK Ban-PT;
- d. Nama Program studi/jurusan;
- e. Nama lengkap pemilik SKPI;
- f. Tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI;
- g. Nomor Induk Mahasiswa;

- h. Tanggal, bulan dan tahun masuk dan kelulusan;
- i. Nomor seri ijazah;
- j. Gelar Akademik yang diberikan beserta singkatannya;
- k. Program pendidikan (sarjana);
- l. Capaian pembelajaran lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara naratif;
- m. Level KKNI;
- n. Persyaratan penerimaan;
- o. Bahasa pengantar kuliah;
- p. Sistem penilaian;
- q. Lama Studi;
- r. Jenis dan program pendidikan lanjutan;
- s. Skema tentang sistem pendidikan tinggi; dan
- t. Prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa.

E. Proyeksi Lapangan Kerja

Proyeksi lapangan kerja di sini maksudnya adalah prakiraan macam-macam bentuk pekerjaan dan orientasi karir yang akan digeluti para alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi di masa yang akan datang. Dalam hal ini terdapat dua macam proyeksi lapangan kerja dan orientasi karir, yaitu:

- a. Proyeksi lapangan kerja dan orientasi karir bagi alumni Fakultas Dakwah dan Komunikasi yang menekuni bidang kajian Ilmu Dakwah; dan

1) Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam

Serapan Kerja bagi lulusan Program Studi BKI kompetensi bidang kependidikan Islam diharapkan bisa menjadi: (1) Pembimbing dan Konselor di masyarakat; (2) Pembimbing dan Konselor keluarga di BP4; (3) Penyuluh Kependudukan dan KB di BKKBN; (4) Penyuluh anti Narkoba di BNN; (5) Penyuluh Sosial di

Dinas Sosial; (6) Konselor paska bencana di Badan Penanggulangan Bencana; (7) Trainer dalam pembangunan kemasyarakatan; (8) Konsultan program perencanaan BKP kemasyarakatan; (9) HRD di instansi pemerintah dan Perusahaan, dan; (10) Dosen bidang BKP Kemasyarakatan di Perguruan Tinggi.

2) Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Serapan lulusan Program Studi KPI diproyeksikan selain sebagai ilmuan dakwah (dosen, peneliti), juga dapat bekerja sebagai *mubaligh* pada kantor-kantor swasta dan pemerintah. *Mubaligh* berbagai peristiwa PHBI, upacara syukuran, walimahan, juru penerang Agama Islam pada Departemen Agama dan Hankam, *mubaligh* dengan industri media baik cetak maupun elektronik, majalah dan buku, serta penyiaran melalui radio, televisi, dan film.

3) Program Studi Manajemen Dakwah

Serapan lulusan Program Studi MD diproyeksikan selain sebagai ilmuan dakwah (dosen, peneliti), juga dapat bekerja pada departemen-departemen pemerintah yang ada kaitannya dengan perencanaan dan pengelolaan pengembangan umat baik dari sisi bimbingan, penyuluhan dan penyiaran Islam (*da'wah bi ahsani qawl*) maupun dari sisi dakwah *bi ahsani 'amal* (aksi rekayasa sosial); khusus untuk Departemen Agama dapat mengisi kekurangan tenaga profesional dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan pengembangan kehidupan dan kepemimpinan umat di semua direktorat dari pusat sampai ke daerah; pada lembaga swasta layak untuk menjadi pemimpin eksekutif (manajer) lembaga-lembaga dakwah dan politik Islam (semua lembaga yang mengemban misi

dakwah Islam); dampingan manajemen pengembangan, manajemen lembaga-lembaga Islam baik pemerintah maupun swasta, dampingan BAZIS, BIUHZ, dan manajer pemberdayaan gender islami.

4) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam

Serapan lulusan Program Studi PMI diproyeksikan selain sebagai ilmuwan dakwah (dosen, peneliti), juga dapat bekerja di lingkungan departemen-departemen pemerintah yang melaksanakan pembangunan dengan menggunakan pendekatan *Community Development* dan manajemen partisipatif; khususnya Departemen Agama RI dalam pembinaan dan pengembangan peranserta kelembagaan umat dengan pendekatan Islam; mengisi kekosongan tenaga profesional dalam pengembangan masyarakat di kalangan konsultan pembangunan; memperkuat lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dengan pendekatan manajemen partisipatif dan *Community Development*, menjadi perencana dan tenaga lapangan perbaikan lingkungan pemukiman kota-kota dan perkampungan, dan tenaga pemberdayaan ekonomi umat. Selain itu, lulusan PMI dapat bekerja sebagai pengembang sumberdaya manusia, sumberdaya ekonomi dan sumberdaya lingkungan pada berbagai lembaga industri, dan lembaga ekonomi.

5) Program Studi Manajemen Haji dan Umrah

Serapan lulusan Program Studi MHU diproyeksikan selain sebagai ilmuwan dakwah (dosen, peneliti), juga dapat bekerja pada departemen-departemen pemerintah yang ada kaitannya dengan perencanaan dan pengelolaan pengembangan Haji dan Umrah baik

dari sisi administrasi, pengelolaan keuangan, membimbing, memandu, dan memimpin perjalanan haji dan umrah; khusus untuk Kementerian Agama dapat mengisi kekurangan tenaga profesional dalam kegiatan perencanaan dan pengelolaan pengembangan haji dan umrah; pada lembaga swasta menjadi pembimbing, pemandu, dan pemimpin eksekutif (manajer) di lembaga-lembaga haji dan umrah, dan; begitu juga lulusannya merintis dan memiliki usaha (wirausahawan) di bidang pengelolaan dan penyelenggaraan haji dan umrah.

6) Program Studi Ilmu Komunikasi

1) Konsentrasi Ilmu Jurnalistik

Serapan dan orientasi karir alumni Jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Ilmu Jurnalistik meliputi: (1) Ilmuwan (dosen, peneliti, analis); (2) Praktisi (reporter, wartawan, editor, redaktur, kolumnis, penyiar radio/TV, penulis naskah, *cameraman*, *speaker*, produser film/TV, produser acara radio/TV, dan lain-lain); dan (3) Lain-lain (*diplomat*, *negotiator/lobbyst*, *conference organizer*, *website creator*, *trainer*, *instructor*, *communication specialist*, dan lain-lain).

2) Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat

Serapan dan orientasi karir alumni Jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Ilmu Hubungan Masyarakat meliputi: (1) Ilmuwan (dosen, peneliti, analis); (2) Praktisi (*PRO*, manager humas, manajer iklan, produser film/TV, produser acara seremonial, protokoler, pengarah acara radio/TV, *conference organizer*, *media writer*, *fotografer*, *presenter/MC*,

spokesperson, campaign strategist, speech writer. Account executive, desain grafis, copywriter, dan lain-lain); dan (3) Lain-lain (diplomat, negotiator/lobbyist, salesman/marketer, trainer/instructor, communication specialist, dan lain-lain).

BAB V

SISTEM ADMINISTRASI DAN PELAYANAN

A. Penerimaan Mahasiswa

1. Penerimaan Mahasiswa Baru

Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung menerima mahasiswa program strata satu (S1) dari lulusan SMA/SMK/MA/MAK negeri maupun swasta, atau sede-rajat. Seleksi calon mahasiswa dilaksanakan melalui tiga jalur:

- a. Jalur seleksi nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan atau Kementerian Agama RI yang meliputi: Seleksi melalui jalur prestasi dan ujian tulis.
- b. Jalur Mandiri merupakan pola seleksi yang dilaksanakan UIN Sunan Gunung Djati Bandung secara mandiri melalui:
 - 1) Ujian tulis dan atau CBT (*Computer-Based Test*).
 - 2) Hafalan/tahfizh al-Qur'an minimal 10 Juz
 - 3) *Qiro'atul Kutub*
 - 4) Prestasi akademik dan non-akademik di bidang seni, olahraga atau yanglainnya minimal tingkat regional.

Pelaksanaan jalur mandiri UIN Sunan Gunung Djati Bandung diatur dalam Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru yang ditetapkan oleh SuratKeputusan Rektor Nomor: B-607/Un.05/I.1/PP.00.9/O8/2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- c. Jalur Penerimaan Mahasiswa Luar Negeri
Seleksi Calon Mahasiswa dari Luar Negeri (mahasiswa asing) diterima melalui jalur mandiri atau dilaksanakan secara tersendiri oleh Bagian Akademik dan *International Office Center*.

Calon mahasiswa luar negeri yang sudah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung wajib mengikuti pelatihan Bahasa Indonesia yang pelaksanaannya diatur oleh Pusat Bahasa.

2. Penerimaan Mahasiswa Baru melalui Program Kerjasama

Penerimaan mahasiswa melalui program kerjasama dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara UIN Sunan Gunung Djati yang dikoordinasikan pusat kerjasama dengan pihak yang bekerjasama berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-607/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

3. Penerimaan Mahasiswa Pindahan

Penerimaan mahasiswa pindahan adalah proses perpindahan mahasiswa dari jurusan/program studi di luar UIN Sunan Gunung Djati ke jurusan/program studi sejenis di UIN Sunan Gunung Djati, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- b. Pindahan dari luar UIN Sunan Gunung Djati hanya berlaku untuk fakultas/jurusan/program studi sejenis yang minimal memiliki predikat akreditasi sama.
- c. Ada formasi yang tersedia pada jurusan/program studi yang dituju.
- d. Mahasiswa yang dapat diterima adalah mereka yang Indeks Prestasinya minimal 3,00 (dibuktikan dengan transkrip akademik dari jurusan/program studi), minimal semester II dan maksimal semester VI.
- e. Mahasiswa tersebut berkelakuan baik, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan Fakultas tempat kuliah sebelumnya.

- f. Perpindahan dilakukan pada waktu *registrasi/herregistrasi* baik semester ganjil maupun genap.
- g. Permohonan pindah diajukan kepada Rektor melalui Dekan Fakultas, dengan melampirkan:
 - 1) Surat permohonan pindah dan mencantumkan alasan pindah.
 - 2) Surat izin/keterangan pindah dari Perguruan Tinggi asal.
 - 3) Kartu Hasil Studi (KHS).
- h. Membayar biaya pendaftaran.
- i. Melaksanakan registrasi keuangan dan akademik.

B. Registrasi dan Rencana Studi

1. Registrasi Mahasiswa Baru, Pindahan, dan Lama

Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus atau diterima di UIN Sunan Gunung Djati Bandung (mahasiswa baru atau pindahan) wajib mendaftar ulang (*registrasi*) pada waktu yang telah ditentukan. Registrasi yang dilaksanakan yaitu:

- a. Melakukan registrasi keuangan, yaitu membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah ditetapkan, pada Bank atau lembaga yang telah ditentukan. Uang kuliah yang telah dibayarkan tidak dapat ambil kembali.
- b. Melakukan registrasi akademik, yaitu; mengisi biodata, Kartu Registrasi Mahasiswa (KRM), dan mengisi syarat-syarat kelengkapan registrasi lainnya yang telah ditetapkan.
- c. Bagi mahasiswa pindahan menyerahkan kelengkapan-kelengkapan lain sebagai mahasiswa pindahan yang telah ditetapkan.
- d. Mahasiswa lama wajib melakukan pendaftaran ulang

(*herregistrasi*) pada setiap awal semester baik keuangan maupun akademik.

- e. Bagi mahasiswa lama, selama delapan semester untuk Program S-1 wajib membayar uang kuliah berdasarkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah ditetapkan.
- f. Mahasiswa yang sudah lulus sebelum semester 8 tetap membayar UKT untuk delapan semester sesuai ketentuan.
- g. Mahasiswa semester 9 sampai dengan semester 14 untuk Program S-1, memperoleh keringanan membayar 50% dari UKT yang ditetapkan dengan ketentuan sedang menyelesaikan tugas akhir/skripsi dan atau mengambil mata kuliah di luar tugas akhir/skripsi sebanyak-banyaknya 6 sks.

2. Rencana Studi

Penyusunan rencana studi dilakukan oleh mahasiswa setiap awal semester sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan.

- a. Setiap mahasiswa dapat memilih mata kuliah yang akan ditempuhnya pada setiap semester dari daftar mata kuliah yang ditawarkan oleh jurusan/program studi pada fakultas masing-masing.
- b. Pengambilan mata kuliah dilakukan secara *online* melalui aplikasi SALAM(Sistem Administrasi Layanan Akademik). Rencana studi ditandatangani oleh mahasiswa dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik, dan disahkan oleh ketua jurusan/program studi. Rencana studi mahasiswa baru pada semester pertama disahkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi.
- c. Pengajuan revisi rencana studi dilakukan setelah

konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik setelah 2 minggu perkuliahan dimulai.

- d. Rencana studi yang sudah disahkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi, satu lembarnya diserahkan kepada Jurusan/Program Studi, dan satu lembarnya lagi menjadi arsip bagi mahasiswa yang bersangkutan.

C. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)

Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) tujuan umumnya memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus, khususnya dalam kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan. Secara khusus PBAK dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memiliki fungsi mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta untuk mengenali dan memahami sistem pendidikan di lingkungan PTKI, dan memiliki tujuan untuk:

1. Mengembangkan pemahaman dan penghayatan peserta terhadap sistem pendidikan di PTKI;
2. Mengembangkan kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan sosial.
3. Memupuk semangat solidaritas dan toleransi di antara sivitas akademika;
4. Mengembangkan sikap moderat dan anti korupsi;
5. Mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab akademik sosial terhadap pilihan disiplin ilmu;
6. Mengembangkan sikap kritis dan kreatif mahasiswa.
7. Membangun karakter bangsa

PBAK wajib diikuti mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang belum mengikutinya. Kegiatan PBAK dilaksanakan sebelum perkuliahan dan menjadialah satu syarat dapat mengikuti munaqasyah pada akhir studi. Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan oleh universitas, fakultas, program pascasarjana, dan jurusan/ program studi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-610/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

D. Nomor Induk Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) adalah identitas mahasiswa yang diberikan pada awal penerimaan mahasiswa di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. NIM ini menunjukkan tahun penerimaan, kode program studi, dan urutan mahasiswa yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Sedangkan bagi mahasiswa program pindahan (*transfer*), NIM mengikuti angkatan yang sama.

E. Perpindahan Mahasiswa

Perpindahan mahasiswa dapat dilakukan antar program studi pada program pendidikan yang sama, jenis pendidikan tinggi dan/atau perguruan tinggi.

1. Pindah ke Perguruan Tinggi Lain

Prosedur yang ditempuh bagi mahasiswa yang akan pindah ke perguruan tinggi lain adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan untuk keluar atau pindah dari UIN Sunan Gunung Djati hanya berlaku bagi mahasiswa aktif yang tidak dalam status cuti kuliah, skorsing atau gugur studi, dan putus studi.
- b. Mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor melalui Dekan atau Direktur

Pascasarjana, disertai alasan dan melampirkan surat keterangan lunas UKT dari bagian keuangan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- c. Rektor menerbitkan Surat Keterangan Pindah Studi atas permintaan sendiri dengan melampirkan transkrip nilai.

2. Pindah Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Prosedur yang ditempuh bagi mahasiswa yang akan pindah Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Lulus tes seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- b. Pindah Fakultas/Jurusan/Program Studi di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati hanya berlaku bagi mahasiswa yang tidak dalam status cuti kuliah, sedang dalam *skorsing* atau gugur studi dan putus studi.
- c. Mahasiswa dapat pindah fakultas/jurusan/program studi dengan cara *transfer kredit* sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing fakultas/jurusan/program studi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- d. Mahasiswa bersangkutan mendaftarkan diri melalui prosedur:
- e. Mengajukan perpindahan kepada dekan/direktur pascasarjana atas dasar pertimbangan ketua jurusan/prodi; 2) masih tersedia tempat pada prodi yang diminati; 3) Telah lulus paling sedikit 40 sks dengan IPK minimal 3.00.
- f. Menyampaikan bukti persetujuan pindah dan transkrip akademik kepada jurusan/program studi baru yang dimasukinya melalui Dekan Fakultas.

F. Pembimbingan Akademik

1. Bimbingan Studi

Setiap mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, sejak semester pertama diberikan layanan pembimbingan

akademik oleh seorang dosen pembimbing akademik yang ditetapkan oleh Fakultas. Tujuan pembimbingan akademik adalah untuk membina dan mengarahkan mahasiswa agar proses perkuliahannya dapat terencana, terlaksana, dan terpantau secara baik.

Pelaksanaan bimbingan mulai dari merencanakan studi yang tertuang dalam Kartu Rencana Studi (KRS), proses perkuliahan, dan masalah lainnya yang diperkirakan dapat mempengaruhi kegiatan akademik. Bimbingan akademik, sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan dengan jadwal sesuai kesepakatan bersama. Adapun materi bimbingan atau konsultasi meliputi:

- 1) Melaporkan pengambilan mata kuliah untuk rencana studi pada setiap semester.
- 2) Melaporkan hasil-hasil ujian dan Indeks Prestasi yang dicapai setiap semester.
- 3) Konsultasi masalah-masalah studi yang dihadapi.
- 4) Mengkonsultasikan rencana penelitian untuk penulisan skripsi/rencana penulisan karya tulis akhir bagi mahasiswa yang telah menempuh minimal 75% dari beban belajar (sks) yang ditetapkan.
- 5) Mengkonsultasikan masalah-masalah yang berkaitan dengan penelitian/penulisan selama penyusunan Skripsi/Karya Tulis Akhir berlangsung.

2. Pembimbing Akademik

Dosen Pembimbing Akademik bertugas melakukan bimbingan akademik sebagai berikut:

- 1) Membuat agenda bimbingan yang disusun bersama-sama, antara dosen dan mahasiswa bimbingannya serta menyediakan waktu sekurang-kurangnya sekali sebulan.

- 2) Membimbing mahasiswa dalam mengenali dan mengembangkan potensi, minat, bakat dan kemampuan akademiknya.
- 3) Membimbing mahasiswa dalam perencanaan studi dan pengambilan mata kuliah per semester agar memanfaatkan masa studinya dengan efektif dan efisien, dengan cara meneliti dan menyetujui pengambilan mata kuliah mahasiswa bimbingannya pada awal semester.
- 4) Membimbing mahasiswa dalam mempersiapkan dan menyusun rencana studi yang dianggap sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan akademiknya.
- 5) Memberikan motivasi kepada mahasiswa bimbingannya yang mempunyai keterbatasan maupun kendala akademik, sehingga mahasiswa yang bersangkutan dapat menemukan jalan ke luar serta pemecahan yang dianggap paling baik.
- 6) Memantau perkembangan mahasiswa bimbingannya dengan mengevaluasi pencapaian hasil studi dan indeks prestasi mahasiswa bimbingannya, melalui Lembar Hasil Studi pada Buku Perkembangan dari Bimbingan Studi.
- 7) Mengevaluasi penyebab utama mahasiswa bimbingannya yang mencapai hasil studi/Indeks Prestasi relatif rendah, serta membantu mencari jalan keluar yang terbaik bagi penyelesaiannya.
- 8) Membimbing dan merekomendasikan mahasiswa dalam proses penyusunan usulan rencana penelitian/ penyusunan skripsi.

- 9) Memberikan informasi kepada mahasiswa bimbingannya tentang informasi kegiatan akademik dari fakultas/ program studi/jurusan.
- 10) Merekomendasi permohonan cuti akademik, perpanjangan masa studi, dan perpindahan kuliah bagi mahasiswa bimbingannya.
- 11) Melakukan kerja sama dengan orang tua/wali mahasiswa untuk tujuan pembinaan dan pengembangan kemajuan prestasi akademik mahasiswa bimbingannya.
- 12) Memverifikasi dokumen-dokumen yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan SKPI.

G. Cuti Kuliah

Cuti kuliah adalah masa istirahat dari kegiatan akademik dan nonakademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Cuti kuliah dapat berupa cuti yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Cuti kuliah mengurangi masa studi mahasiswa yang bersangkutan.

Cuti kuliah yang tidak direncanakan diberikan kepada mahasiswa karena hamil atau sakit lebih dari 1,5 bulan dengan bukti Surat Keterangan dari Dokter. Cuti kuliah yang direncanakan dapat diberikan maksimum dua semester selama studi, kepada mahasiswa yang telah menempuh dan/atau memperoleh sekurang-kurangnya sebanyak tiga puluh sks. Masa cuti diberikan secara berangsur pada waktu *herregistrasi*/awal semester.

Prosedur yang ditempuh bagi mahasiswa yang mengambil cuti kuliah, sebagai berikut:

- 1) Permohonan cuti kuliah diajukan kepada Rektor melalui Dekan setelah diketahui oleh Dosen Pembimbing Akademik atau Dosen Wali, selambat-lambatnya dua minggu sebelum

herregistrasi pendaftaran pada semester yang bersangkutan.

- 2) Setiap pengajuan cuti kuliah diteliti oleh Rektor dan jawaban atas permohonan tersebut disampaikan secara tertulis kepada mahasiswa tersebut yang tembusannya dikirim kepada Dekan Fakultas yang bersangkutan.
- 3) Mahasiswa yang telah selesai menjalani cuti kuliah wajib mendaftar ulang (*herregistrasi*) pada semester berikutnya. Jumlah sks yang boleh diambil dapat dihitung berdasarkan Indeks Prestasi (IP) semester terakhir yang diperoleh mahasiswa bersangkutan.
- 4) Cuti kuliah hanya diberikan kepada mahasiswa semester 3 s.d. 8.
- 5) Dikenakan kewajiban membayar 10% dari uang kuliah, dan pembayaran cuti kuliah diharuskan pada semester pengajuan cuti.

H. Sanksi Administrasi Akademik, Nonakademik, dan *Drop Out* (DO)

1. Sanksi Administrasi Akademik

- a. Sanksi administrasi akademik bagi mahasiswa yang melanggar ketentuan registrasi keuangan dan akademik akan dikenai sanksi sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang atau registrasi keuangan pada waktu yang telah ditentukan, antara lain:
 - a) Diberikan kesempatan untuk melunasi kewajiban keuangan selambat-lambatnya satu minggu dari batas akhir tanggal registrasi dan dikenai denda sebesar 10% dari uang kuliah;
 - b) Apabila point a tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi tidak

memperoleh segala bentuk pelayanan administrasi akademik, tidak berhak mengikuti perkuliahan, tidak mendapat izin perpanjangan studi dan tidak mendapat izin cuti kuliah.

- c) Mahasiswa yang dikenai sanksi point b dikenakan status *tidak registrasi*, dan mahasiswa tersebut diharuskan membayar uang kuliah 100 % digabungkan dengan semester selanjutnya.
 - d) Mahasiswa yang tidak menempuh proses sebagaimana disebut dalam point a dan b, serta tidak melakukan pendaftaran ulang selama dua semester berturut-turut tanpa alasan yang jelas, dan tidak pernah mengalami cuti kuliah, dikenai sanksi pemutusan studi atau DO.
 - e) Mahasiswa yang menerima sanksi akademik berupa pemutusan studi atau gugur studi, oleh Dekan Fakultas dilaporkan kepada Rektor untuk diterbitkan Surat Keputusan Pemutusan Studi atau *Dropt Out*.
 - f) Ketentuan yang lebih rinci diatur dalam Petunjuk Teknis tersendiri melalui suatu Ketetapan Rektor.
- 2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang *registrasi akademik* pada waktu yang telah ditentukan, antara lain:
- a) Tidak dapat mengajukan rencana studi.
 - b) Tidak berhak mengikuti kegiatan perkuliahan, ujian, KKM, PPL, bimbingan skripsi dan kegiatan akademik lainnya.
 - c) Sebagaimana dinyatakan dalam point 1 (e), yang ber-sangkutan dikenai sanksi administrasi akademik berupa Pemutusan Studi atau DO.

- d) Ketentuan yang lebih rinci tentang DO diatur dalam Petunjuk Teknis tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor.

2. Sanksi Non Akademik

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. Dj.U/255/2007 tentang Tata Tertib Maha-siswa PTAI, diatur beberapa jenis sanksi atas pelanggaran tata tertib dan ketentuan akademik dan nonakademik berupa pelanggaran yang sifatnya normatif/hukum, moral dan etika, antara lain:

a. Dikenai sanksi sebagai berikut:

- 1) Teguran lisan dan tertulis
- 2) Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang
- 3) Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan/atau akademik kemahasiswaan.
- 4) Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu.
- 5) Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
- 6) Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu dalam satu semester.
- 7) Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP dan dihitung sebagai masa studi aktif.
- 8) Pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa.
- 9) Dilaporkan kepada yang berwajib apabila melanggar perundang-undangan jika dipandang perlu.

b. Bentuk pemberian sanksi:

- 1) Sanksi ringan berupa teguran lisan atau tertulis, ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang, dikeluarkan dari kegiatan kuliah atau ujian serta tidak diberikan

pelayanan administrasi dan/atau akademik kemahasiswaan.

- 2) Sanksi sedang berupa pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik selama satu semester atau lebih, pembatalan ujian, penangguhan penyerahan ijazah/transkrip nilai dan/ atau skorsing selama satu semester atau lebih dan membuat surat pernyataan secara tertulis tidak akan mengulagi pelanggaran serupa.
 - 3) Sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa dan/ atau pencabutan gelar akademik secara tidak hormat.
- c. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi:
- 1) Ketua Jurusan, Ketua Prodi, Dosen atau Karyawan berwenang menjatuhkan sanksi tingkat ringan atas pelanggaran tata tertib.
 - 2) Dekan Fakultas berwenang menjatuhkan sanksi tingkat sedang atas pelanggaran tata tertib.
 - 3) Rektor berwenang menjatuhkan sanksi tingkat berat atas pelanggaran tata tertib.
- d. Tata cara pemberian sanksi:
- 1) Sanksi ringan dilakukan oleh Ketua Jurusan, Ketua Prodi, Dosen atau Karyawan berdasarkan hasil temuan pelanggaran ringan.
 - 2) Sanksi tingkat sedang dilakukan oleh Dekan Fakultas atau Ketua Jurusan/Prodi setelah mendengarkan keterangan pihak yang terkait dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan.
 - 3) Sanksi tingkat berat dilakukan oleh Rektor berdasarkan ketentuan berikut ini:

- a) Usulan dewan kehormatan tata tertib yang tembusan-nya disampaikan kepada orang tua atau wali mahasiswa.
- b) Mahasiswa yang dikenai sanksi dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada dewan kehormatan tata tertib atas usul penjatuhan sanksi berat dalam tenggang waktu 7 x 24 jam sejak surat usulan pemberian sanksi diterbitkan.
- c) Sanksi berat ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- e. Ketentuan yang lebih rinci diatur dalam petunjuk teknis tersendiri melalui suatu Ketetapan Rektor.

3. Drop Out (DO)

- a. Jenis-jenis dan bentuk DO:
 - 1) DO karena habis masa studi (14 semester)
 - 2) DO karena tidak registrasi selama 2 semester berturut-turut.
 - 3) DO karena Indeks Prestasi kurang dari 2,00 selama empat semester atau lebih.
 - 4) Saksi akademik.
- b. Mahasiswa yang DO berhak:
 - 1) Mendapat Surat Keputusan DO.
 - 2) Transkrip Nilai yang telah dicapai.
- c. Mahasiswa yang telah habis masa studi 14 semester boleh melanjutkan studinya melalui tes penerimaan mahasiswa baru.

I. Wisuda

Wisuda merupakan proses kegiatan akademik terakhir yang wajib diikuti oleh mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah menyelesaikan studinya dan dinyatakan lulus.

1. Tata cara penyelenggaraan wisuda Sarjana dilakukan melalui upacara sidang senat terbuka dan mengikuti prosedur sebagai berikut:
 - a. Pimpinan sidang senat terbuka adalah Ketua Senat Universitas.
 - b. Pimpinan yang mewisuda adalah Dekan dan Rektor;
 - c. Wisudawan/ Wisudawati memakai atribut upacara wisuda.
 - d. Ikrar kesarjanaan diucapkan oleh seluruh wisudawan/ wisudawati yang dipimpin oleh seorang wisudawan/ wisuda-wati.
 - e. Penyerahan ijazah oleh Dekan dan pelantikan wisudawan/ wisudawati secara formal oleh Rektor.
2. Penyerahan Surat Keterangan Lulus dan Ijazah hanya boleh dilakukan masing-masing Fakultas setelah mahasiswa diwisuda dengan menunjukkan Piagam Wisuda dan menyerahkan Skripsi.

J. Pelayanan

Pelayanan administrasi akademik yang bermutu, yaitu pelayanan secara mudah, cepat, akurat, dan terpercaya bagi kepentingan akademik mahasiswa merupakan bagian dari misi Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Untuk kepentingan pelayanan bermutu, dalam pelaksanaannya secara khusus dilakukan oleh jurusan/program studi dan tata usaha fakultas.

Selanjutnya untuk mewujudkan pelayanan bermutu, dalam pelaksanaannya didukung oleh Sistem Informasi Manajemen dan Administrasi Akademik (SIMDAK) yang menjadi bagian integral dalam pelayanan administrasi akademik yang dibangun oleh universitas, yaitu Sistem Administrasi Layanan Akademik Menyeluruh (SALAM) UIN SGD Bandung

Pelayanan berbasis ICT yang diwujudkan dalam Sistem Informasi Manajemen dan Administrasi Akademik (SIMDAK) ini merupakan bagian dari komitmen pimpinan fakultas untuk mewujudkan pelayanan profesional, kredibel, akuntabel, cepat dan akurat terhadap seluruh civitas akademika dan stakeholders.

Selanjutnya, ketentuan sistem pelayanan dan prosedur pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, baik melalui SIMDAK maupun SALAM diatur dalam ketentuan secara khusus.

BAB VI

KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

A. Kurikulum

Kurikulum yang digunakan pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), yakni kerangka kualifikasi dan kompetensi yang menyelaraskan dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.

Penggunaan kurikulum berbasis KKNI pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi didasarkan pada amanat UU PT Nomor 12 Tahun 2012, Perpres Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) yang menjadi acuan dalam penyusunan capaian pembelajaran lulusan, Permenristek dan Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standard Nasional Pendidikan Tinggi dan Kebijakan MBKM Kemendikbud Tahun 2020.

Penggunaan kurikulum berbasis KKNI ini merupakan upaya Fakultas Dakwah dan Komunikasi untuk menghasilkan lulusan bermutu, yaitu profil ilmuwan yang berkepribadian muslim dan problem solver, serta mencapai tujuan penyelenggaraan pendidikan tinggi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, yakni mendidik calon cendekiawan muslim (*Ulul Albab*) yang berakidah Islam, berfikirah Islami dan berakhlak mulia dan memiliki keahlian serta keterampilan dalam dakwah Islam dan komunikasi profetik.

Kurikulum Fakultas Dakwah dan Komunikasi terbagi kepada dua bidang, yaitu: (1) Kurikulum bidang kajian ilmu dakwah, dan (2) Kurikulum bidang kajian ilmu komunikasi. Adapun strukturnya mengacu kepada Panduan Penyusun Kurikulum UIN SGD Bandung, terbagi pada: (1) mata kuliah kompetensi utama, (2) mata kuliah kompetensi pendukung, dan (3) mata kuliah kompetensi lainnya.

Dengan demikian, Capaian Pembelajaran (*learning outcomes*), sebagai kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi penge-tahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja dinyatakan kedalam tiga unsur, yakni sikap, pengetahuan, dan keterampilan, yaitu:

- 1) Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa (PPM dan atau *Job Training*), penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajaran.
- 2) Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafat bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.
- 3) Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan pembelajar-an. Unsur keterampilan dibagi menjadi dua, yakni keterampilan umum dan keterampilan khusus yang diartikan sebagai berikut:
 - a. Keterampilan umum merupakan kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka

menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi.

- b. Keterampilan khusus merupakan kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.

Secara rinci kurikulum berbasis KKNi tersebut, diuraikan dalam buku Kurikulum Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

B. Pembelajaran

1. Sistem Pembelajaran

Sistem pembelajaran pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi menganut Sistem Kredit Semester (SKS). Sistem ini menggunakan satuan kredit untuk mengukur beban akademik dalam satu semester bagi dosen dan mahasiswa. Beban Akademik dalam penyelenggaraan program pendidikan dinyatakan dengan satuan kredit semester (sks).

Secara rinci perbedaan antara Sistem Kredit Semester (SKS) dengan satuan kredit semester (sks), sebagai berikut:

- a. Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang menggunakan satuan kredit semester (sks) untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
- b. Satuan kredit semester (sks) adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak satu jam perkuliahan, atau dua jam praktikum, atau empat jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar satu hingga dua jam kegiatan terstruktur dan sekitar satu hingga dua jam kegiatan mandiri.

2. Beban Belajar dan Masa Studi Mahasiswa

Beban belajar setiap mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi, sekurang-kurangnya memiliki beban studi 144 sks, yang ditempuh selama 8 (delapan) semester dan paling lama selama 14 (empat belas) semester. Berikut perhitungan besaran satuan kredit semester (sks):

- a. Satu satuan kredit semester (sks) setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar perminggu persemester.
- b. Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
- c. Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.
- d. Satu sks pada bentuk pembelajaran kuliah, responsif dan tutorial, mencakup:
 - 1) kegiatan belajar dengan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu persemester.
 - 2) kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 50 (lima puluh) menit per minggu per semester, dan
 - 3) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu persemester.
- e. Satu sks pada bentuk pembelajaran seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis, mencakup:
 - 1) kegiatan belajar tatap muka 50 (seratus) menit per minggu persemester; dan
 - 2) kegiatan belajar mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu persemester.
- f. Satu sks pada bentuk pembelajaran praktikum, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/ atau bentuk pembelajaran lain yang setara, adalah 160 (seratus enam puluh) menit perminggu per semester.

- g. Beban normal belajar mahasiswa adalah 8 (delapan) jam perhari atau 48 (empat puluh delapan) jam per minggu setara dengan 18 (delapan belas) sks persemester, sampai dengan 9 (sembilan) jam perhari atau 54 (lima puluh empat) jam perminggu setara dengan 20 (dua puluh) sks persemester.

3. Semester Antara

Semester antara yaitu perkuliahan yang dilaksanakan di luar jadwal kuliah reguler.

a. Tujuan

- 1) Untuk membantu penyelesaian studi mahasiswa tanpa mengabaikan kualitas akademik
- 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menempuh kembali mata kuliah yang belum lulus atau perbaikan nilai mata kuliah pada semester sebelumnya.

b. Ketentuan Umum:

- 1) Semester antara diselenggarakan oleh Fakultas/Jurusan/Prodi sesuai kebutuhan mahasiswa.
- 2) Biaya semester antara disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Semester antara hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun akademik, yaitu setelah UAS semester genap sampai dengan menjelang pelaksanaan kuliah semester ganjil tahun akademik berikutnya.
- 4) Mahasiswa yang boleh mengambil semester antara adalah mahasiswa yang aktif.
- 5) Jumlah sks yang dapat diambil pada semester antara maksimal 9 sks dan pernah ditempuh pada semester sebelumnya.

- 6) Nilai semester antara tidak mempengaruhi pengambilan jumlah beban studi pada semester ganjil tahun akademik berikutnya.
- c. Ketentuan Khusus
- 1) Prosedur penyelenggaraan Semester Antara:
 - a) Jurusan/Prodi memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengajukan mata kuliah yang akan ditempuh pada semester antara.
 - b) Jurusan/Prodi memogramkan semester antara sesuai dengan usulan mahasiswa dalam bentuk kartu rencana studi semester antara.
 - c) Mahasiswa melakukan registrasi semester antara.
 - 2) Perkuliahan semester antara
Perkuliahan dilaksanakan selama 8 minggu antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus dengan tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.
 - 3) Dosen
 - a) Dosen pada Semester Antara adalah dosen yang mengajar di Semester Reguler yang diberi tugas oleh Fakultas.
 - b) Beban mengajar dosen pada Semester Antara maksimal 6 (enam) sks.
 - 4) Ujian dan Norma Penilaian Semester Antara
 - a. Ujian dilaksanakan dua kali, yaitu: Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Adapun waktu pelaksanaannya diatur oleh Fakultas/Jurusan/ Program Studi.
 - b. Norma penilaian dan penentuan kelulusan

tetap berpedoman pada ketentuan Semester Reguler.

- c. Jika nilai mahasiswa pada semester antara lebih rendah dari nilai yang diperoleh pada semester reguler, maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi.

4. Isi Pembelajaran

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Materi pembelajaran setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl.
- b. Materi pembelajaran program pendidikan lulusan program sarjana paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
- c. Keluasan dan kedalaman mata kuliah penci ri universitas ditetapkan oleh konsorsium bersama dosen-dosen pengampu mata kuliah.

5. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran pada jurusan/program studi untuk memper-oleh capaian pembelajaran lulusan, mencakup:

- a. Karakteristik proses pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
 - 1) Interaktif adalah mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
 - 2) Holistik yaitu mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keung-gulan dan kearifan lokal maupun nasional.
 - 3) Integratif merupakan proses pembelajaran yang terin-tegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan

secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.

- 4) Saintifik merupakan proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
 - 5) Kontekstual merupakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
 - 6) Tematik merupakan proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
 - 7) Efektif merupakan pembelajaran yang berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
 - 8) Kolaboratif merupakan proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antarindividu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
 - 9) Berpusat pada mahasiswa merupakan proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- b. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS).
 - c. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

6. Supervisi Pembelajaran

Supervisi perkuliahan merupakan supervisi akademik untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan program pendidikan yang diselenggarakan. Pelaksanaan supervisi perkuliahan dikoordinasikan dan dipertanggungjawabkan oleh Dekan Fakultas dan dilaksanakan oleh Ketua Jurusan/Ketua Program Studi. Sedangkan sasaran supervisi meliputi:

- a. Kehadiran dosen yang dibuktikan dengan agenda dan kontrak perkuliahan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
- b. Kehadiran Dosen dalam kegiatan kuliah tatap muka, dicatat oleh Koordinator Mahasiswa (Kosma) pada daftar yang disediakan jurusan/program studi. Kosma melaporkan kepada Dekan melalui Ketua Jurusan/Program Studi sekali dalam sebulan. Sedangkan item dalam supervisi, meliputi:
 - 1) Frekuensi kehadiran, ketepatan waktu dan pelaksanaan tugas Dosen dalam memberi kuliah.
 - 2) Kesesuaian topik/masalah yang dibicarakan dengan kuri-kulum dan silabus.
 - 3) Kinerja dosen dan capaian materi dalam proses belajar mengajar.
- c. Kehadiran mahasiswa dalam kegiatan akademik perkuliahan tatap muka dinyatakan dengan bukti kehadiran pada kolom daftar hadir yang dipegang oleh setiap dosen masing-masing pemegang mata kuliah.
- d. Laporan kehadiran mahasiswa dalam kuliah tatap muka disampaikan oleh dosen kepada jurusan/program studi paling lambat satu minggu sebelum Ujian Akhir Semester. Kehadiran mahasiswa secara efektif dalam proses belajar mengajar menjadi syarat menempuh ujian mata kuliah

yang bersangkutan dengan ketentuan, bahwa frekuensi kehadiran mahasiswa yang diperbolehkan untuk mengikuti UAS minimal 75% dari kehadiran dosen.

e. Laporan supervisi perkuliahan digunakan untuk keefektifan perkuliahan.

7. Sistem Evaluasi

a. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran pada perkuliahan yang ditempuh mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi dilaksanakan pada akhir proses perkuliahan, meliputi:

1) Penilaian Portofolio

Penilaian Portofolio dapat berupa: Tugas Terstruktur (TS)/Praktikum, Tugas Mandiri (TM), Diskusi Penyajian Makalah, dan catatan aktivitas ko-kurikuler belajar maha-siswa, serta aktivitas lain yang menunjang penguasaan mata kuliah.

2) Ujian Tengah Semester (UTS)

- a) UTS dilaksanakan setelah kuliah tatap muka terjadwal tujuh kali.
- b) UTS dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.

3) Ujian Akhir Semester (UAS)

- a) UAS dilaksanakan setelah kuliah tatap muka terjadwal empat belas kali dan setelah dilaksanakan setelah UTS.
- b) UAS diselenggarakan oleh kepanitiaan pada tingkat fakultas.
- c) Dosen dapat menyelenggarakan UAS dengan jadwal ujian tulis tersendiri atau ujian lisan atas sepengetahuan pihak Jurusan/ Program Studi (kepanitian).

4) Ketentuan penilaian hasil studi mata kuliah sebagai berikut:

- a) Setiap komponen evaluasi diberi nilai dengan rentang skor antara 0 – 100.
- b) Nilai Akhir (NA) studi mahasiswa merupakan gabungan semua komponen evaluasi. Proporsi bobot (nilai) setiap komponen disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan atau mengacu pada panduan penilaian yang ditetapkan oleh fakultas/jurusan/prodi. Nilai Akhir hasil studi mata kuliah dinyatakan dalam bentuk huruf A, B, C, D dan E masing-masing berbobot nilai 4, 3, 2, 1 dan 0.
- c) Standar rentang skor, nilai dan bobot penilaian hasil studi:

Rentang Skor		Nilai
Skala 1 – 4	Skala 10 – 100	
3,50 – 4,00	80,00 – 100,00	A = 4
2,80 – 3,49	70,00 – 79,99	B = 3
2,00 – 2,79	60,00 – 69,99	C = 2
1,00 – 1,99	50,00 – 59,99	D = 1
0,00 – 0,99	00,00 – 49,99	E = 0

- d) Penilaian khusus bagi mahasiswa berprestasi istimewa pada mata kuliah tertentu:
 - (1) Mahasiswa yang memiliki kemampuan khusus/ prestasi istimewa pada mata kuliah tertentu dapat mengajukan permohonan ujian khusus tanpa mengikuti proses reguler perkuliahan.

- (2) Pelaksana evaluasi/penilaian khusus bagi mahasiswa berprestasi istimewa dilakukan oleh dosen pengampu yang dikoordinasikan dengan ketua Jurusan/prodi.
- e) Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
- f) Indeks prestasi semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- g) Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

8. Evaluasi Akhir Pada Jurusan/ Program Studi

1) Ujian Komprehensif

- i. Mahasiswa dapat mengikuti ujian komprehensif setelah lulus seluruh mata kuliah disajikan jurusan/program studi.
- ii. Ujian komprehensif diselenggarakan dalam suatu majelis/ tim penguji sebanyak 3 orang.
 - (1) Penguji I bidang Dirasah Islamiyah.
 - (2) Penguji II bidang Ilmu Dakwah/bidang Ilmu Komunikasi.
 - (3) Penguji III bidang Kejurusanan.
- c) Tim Penguji ditugaskan oleh Dekan sesuai dengan kewenangan hak penguji untuk masing-masing

dosen penguji.

- d) Materi ujian komprehensif secara terinci diatur oleh Dekan Fakultas.
- e) Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian komprehensif dapat mengulang kembali pada ujian berikutnya.
- f) Teknis pelaksanaan ujian dan penilaian ujian kompre-hensif diatur lebih terinci dalam panduan yang ditetapkan oleh Dekan.

b. Ujian Munaqasah

- a) Ujian Munaqasah dilaksanakan setelah lulus ujian komprehensif, ujian tahfizh, dan penulisan skripsi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh dosen pembimbing, serta diketahui oleh Ketua Jurusan/ Program Studi.
- b) Ujian munaqasah dibuka dan ditutup oleh Dekan, dan pengumuman hasil ujian munaqasyah oleh Wakil Dekan I (Bidang Akademik) atau yang mewakilinya atas nama Dekan.
- c) Nilai akhir ujian munaqasah adalah kumulatif nilai dari tim dosen pembimbing dan tim penguji dengan proporsi 60% nilai dari tim dosen pembimbing dan 40% dari para penguji.
- d) Prosedur teknis dan persyaratan khusus ujian sidang munaqasah diatur tersendiri dalam ketentuan Dekan, sementara persyaratan umumnya, sebagai berikut:
 - (1) Mahasiswa dapat mengikuti ujian munaqasah apabila telah menyelesaikan registrasi keuangan sampai semester berjalan.
 - (2) Mahasiswa telah lulus ujian tahfizh minimal 1 juz (juz 30).

9. Indeks Prestasi

- a. Indeks Prestasi Semester (IPS) merupakan kumulasi nilai prestasi studi yang dicapai per semester melalui penghitungan sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum XY}{\sum Y}$$

Keterangan:

IPS = Indeks Prestasi Semester

X = Bobot nilai mata kuliah

Y = SKS mata kuliah

Σ = Jumlah

- b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), yaitu kumulasi prestasi hasil studi mahasiswa dari keseluruhan mata kuliah yang disajikan oleh jurusan/program studi.

10. Praktik Ibadah, Tilawah, dan Tahfizh Al-Qur'an

- a. Praktik Ibadah

Untuk penguatan kemampuan dasar dalam praktik ibadah, setiap mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, wajib mengikuti kegiatan praktik ibadah. Praktik ibadah merupakan kegiatan co-kurikuler tetapi bersifat mengikat dan menjadi persyaratan dalam mengikuti kegiatan praktik tilawah dan menempuh ujian komprehensif.

Penyelenggaraan kegiatan praktik ibadah dilaksanakan pada semester 1 (satu), dengan bertujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dalam menguasai, menghayati, pengetahuan ibadah dan pelaksanaannya, serta merefleksikan hikmah ibadah dalam perilaku nyata pergaulan sehari-hari sebagai

makhluk sosial (*al-basyar*), baik di dalam maupun di luar kampus, sebagai bagian dari perwujudan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan teknis pelaksanaan praktik ibadah diatur tersendiri melalui peraturan Dekan.

b. Praktik Tilawah

Setiap mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi, wajib mengikuti kegiatan praktik tilawah dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa dalam memahami dan menguasai pesan dakwah yang bersumber dari Al-Quran dan Hadits, serta terampil menggunakannya dalam proses dakwah.

Sekalipun praktik ibadah merupakan kegiatan co-kurikuler tetapi bersifat mengikat dan menjadi persyaratan dalam mengikuti kegiatan PPM/Job Training, dan menempuh ujian komprehensif.

Penyelenggaraan praktik tilawah diatur tersendiri melalui ketentuan Dekan. Penyelenggaraan praktik tilawah dilaksanakan pada semester 3 (tiga).

c. Tahfizh Al-Quran

Setiap mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi diwajibkan mengikuti ujian tahfizh Al-Quran, sebagai bagian dari proses penguatan kemampuan dan penguasaan dalam menghafal al-Quran.

Ujian tahfizh Al-Quran bertujuan untuk mendekatkan mahasiswa kepada Al-Quran, dan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menghafal Al-Quran sebagai sumber utama pesan dakwah. Sekalipun tahfizh Al-Quran merupakan kegiatan co-kurikuler tetapi bersifat mengikat dan menjadi persyaratan dalam mengikuti ujian munaqasah. Sedangkan penyelenggaraan tahfizh Al-Quran diatur tersendiri melalui ketentuan Dekan.

BAB VII

PENELITIAN DAN PENGABDIAN

A. Penelitian Mahasiswa

Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir (skripsi), berorientasi pada terpenuhinya capaian pembelajaran bagi lulusan serta memenuhi ketentuan yang diberlakukan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ketentuan umum penelitian skripsi sebagai berikut:

1. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
2. Usulan Penelitian Skripsi (UPS) dapat diajukan setelah mahasiswa lulus mata kuliah 75% dari keseluruhan beban jumlah sks yang harus diselesaikannya.
3. Mahasiswa yang dinyatakan lulus Seminar Usulan Penelitian Semester (SUPS) dan telah memperbaikinya, kemudian menyam-paikan usulan penelitian skripsi ke jurusan untuk mendapatkan rekomendasi pembimbing Skripsi I dan II. Selanjutnya disampai-kan ke bagian Tata Usaha bidang akademik dan kemahasiswaan untuk diproses pembuatan Surat Keputusan Bimbingan Skripsi yang ditandatangani oleh Dekan.
4. Setiap mahasiswa program sarjana (S1) dalam melakukan penelitian dibimbing oleh dua orang dosen dan atau salah satunya dari dosen pembimbing Akademik mahasiswa yang bersangkutan.
5. Penulisan skripsi minimal 3 bulan, terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Pembimbing Skripsi diterbitkan.

6. Tatacara penulisan skripsi diatur berdasarkan ketentuan Dekan, yang secara khusus dijelaskan dalam panduan penulisan karya ilmiah yang berlaku di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
7. Mahasiswa yang telah lulus ujian skripsi (sidang munaqasah), diberi waktu untuk melakukan perbaikan karya tulisnya maksimal 3 (tiga) bulan, terhitung setelah dilaksanakan sidang munaqasah.
8. Bagi mahasiswa yang telah lulus ujian skripsi (sidang munaqasah) dan telah memperbaiki skripsi wajib menyerahkan *hard-copy* dan *soft-copy* kepada tim dosen pembimbing, tim penguji skripsi, perpustakaan fakultas, dan pusat perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai syarat untuk mengambil ijazah.

B. Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Bentuk Pengabdian

Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dalam berbagai kegiatan peman-faan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan bidang keahlian sesuai dengan rumpun keilmuan yang dikuasai, bertujuan untuk kepentingan pembangunan dan keagamaan di masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara umum sebagai berikut:

- a. Pelayanan kepada masyarakat.
- b. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Peningkatan kapasitas masyarakat.
- d. Pemberdayaan masyarakat.

2. Pengabdian Mahasiswa

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa merupakan bentuk pembelajaran, dan lebih mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan, serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan oleh mahasiswa, diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Kuliah Kerja Mahasiswa (KKN) adalah kegiatan akademik intrakurikuler yang wajib diikuti oleh mahasiswa Program S1, sebagai salah satu syarat penyelesaian studi.
- b. Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan program terpadu Tri Dharma Perguruan Tinggi di masyarakat secara nyata, sehingga mahasiswa peserta KKN diharapkan memiliki kompetensi dalam pengkajian, perumusan, pemecahan masalah agama, kemasyarakatan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah sesuai tingkatannya.
- c. Mahasiswa dapat mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) setelah menyelesaikan 75% beban jumlah sks dari keseluruhan sks yang wajib diselesaikannya.
- d. Secara teknis penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata (KKN) diatur tersendiri melalui ketentuan yang ditetapkan oleh rektor.

BAB VIII

ETIKA AKADEMIK

1. Kode etik dan tata tertib mahasiswa adalah tata peraturan yang mengatur sikap, perkataan dan perbuatan mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Kode etik dan tata tertib mahasiswa berisi nilai-nilai luhur tentang sosok dan karaktersitik ideal mahasiswa dalam posisi dan peranannya sebagai mahasiswa perguruan tinggi Islam, maupun sebagai warga negara dan/atau warga masyarakat.
3. Maksud ditetapkan kode etik dan tata tertib mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah untuk:
 - a. Menegakkan dan menjunjung tinggi perintah agama Islam.
 - b. Menanamkan sikap dan perilaku akhlak karimah dalam kehidupan mahasiswa.
 - c. Memberikan landasan dan arahan kepada para mahasiswa dalam bersikap, berkata dan berbuat selama menjalani studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
4. Tujuan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah:
 - a. Untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam berbicara, bersikap, dan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai seorang muslim, sebagai anggota civitas akademika, maupun sebagai warga negara dan/atau warga masyarakat.
 - b. Untuk menjadi pedoman sekaligus *frame of reference* bagi mahasiswa dalam membentuk mental.

- c. Terpeliharanya *murū'ah* (harga diri) Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN yang menjadi bagian dari UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
 - d. Terciptanya situasi yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar.
 - e. Menjadikan lulusan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai cendekiawan yang berakhlaqul karimah.
5. Etika Belajar
- Sebagai insan akademis, mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung senantiasa memiliki pandangan dan sikap, bahwa:
- a. Belajar merupakan suatu proses ikhtiar sepanjang hayat untuk kemajuan dan kebaikannya di masa depan.
 - b. Belajar merupakan tugas pokok yang harus diemban dan dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt., keluarga, masya-rakat dan almamaternya.
 - c. Ilmu adalah suatu alat untuk mencapai kemajuan yang hanya diperoleh melalui niat yang sungguh-sungguh dan kerja keras.
 - d. Menghargai bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga yang harus digunakan sebaik-baiknya.
 - e. Buku adalah mitra dan sahabat dalam belajar.
 - f. Keberhasilan terhadap pencapaian cita-cita berawal dari keseriusan dan ketekunannya dalam belajar.
 - g. Kegagalan adalah proses belajar awal menuju sebuah kesuksesan.
6. Etika Diskusi
- Sebagai insan akademik yang kritis, objektif, kreatif, inovatif dan dinamis, maka mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam berdiskusi:
- a. Aktif dan santun dalam mengemukakan pendapatnya.

- b. Senantiasa kritis dan menghargai pendapat orang lain.
 - c. Menyadari sepenuhnya bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat dan khazanah dalam mengembangkan dan menguji suatu kebenaran.
7. Etika Pemanfaatan Fasilitas Kampus
- a. Menjaga kebersihan, kelestarian dan keindahan lingkungan kampus sesuai fungsinya.
 - b. Menggunakan seluruh fasilitas yang berada pada lingkungan kampus pada pukul 07.00-18.00 WIB.
8. Etika Pergaulan dengan Sesama Mahasiswa
- a. Bersikap toleran, menghargai pendapat dan sikap temannya.
 - b. Menjalin persahabatan dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah tanpa mengenal perbedaan ras, suku, etnik dan bahasa.
 - c. Saling memahami, menasehati, mengajak kepada kebaikan
 - d. Menghindari dan menjauhi ajakan dan perbuatan menyim-pang yang dilakukan temannya.
 - e. Menjaga batas-batas pergaulan antara pria dan wanita sesuai dengan kaidah-kaidah *urf* dan norma-norma Islam.
9. Etika pergaulan dengan dosen
- a. Menghormati dan santun dalam berbicara dan bertindak.
 - b. Menghargai perbedaan pendapat.
 - c. Menghargai peran dan posisi dosen sebagai pendidik sepanjang hayat.
 - d. Mematuhi perintahnya selama tidak bertentangan dengan norma dan kaidah agama.
10. Jenis sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik mahasiswa
- a. Tidak boleh mengikuti kegiatan akademik (baik yang bersifat kurikuler maupun ekstra kurikuler).
 - b. Tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.

- c. Tidak boleh memasuki kantor di lingkungan Fakultas dan universitas (berurusan administrasi).
11. Jenis sanksi pada setiap pelanggaran Kode Etik mahasiswa
- a. Membayar ganti rugi untuk sebagian atau seluruhnya terhadap akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran Kode Etik.
 - b. Larangan mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk jangka waktu tertentu (*skorsing*).
 - c. Diberhentikan (*drop out*) dengan hormat dari kedudukannya sebagai mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
 - d. Diberhentikan (*drop out*) dengan tidak hormat dari kedudukannya sebagai mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

BAB VIII

PENUTUP

Panduan akademik ini merupakan acuan kegiatan akademik di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, dan persoalan yang belum diatur dalam pendoman akademik ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri yang ditetapkan oleh Dekan dan/atau petunjuk teknis sebagai penjabaran operasional yang ditetapkan oleh pimpinan fakultas.

Harapan panduan akademik ini telah mendaptasi perkembangan era informasi 4.0 dan *society* 5.0 dengan memastikan bahwa isi dan implementasinya sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang mendorong inovasi dalam pembelajaran berbasis teknologi. Panduan ini mencakup integrasi teknologi informasi dalam pengelolaan dan penyampaian pendidikan untuk memastikan bahwa proses akademik berjalan efektif dan efisien.

Penjaminan mutu juga akan menjadi bagian integral dari panduan akademik ini, dengan mengatur standar dan prosedur yang jelas untuk evaluasi dan peningkatan kontinu dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran. Panduan akan diperbarui secara berkala sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan kebijakan pendidikan nasional yang mendukung visi *society* 5.0 yang berfokus pada integrasi harmonis antara manusia dan teknologi.

Panduan ini memiliki peran penting dalam menetapkan panduan akademik yang mencerminkan komitmen untuk menjaga mutu pendidikan tinggi dan menyesuaikan dengan dinamika era informasi 4.0 dan *society* 5.0. Setiap ketentuan baru atau

perubahan akan dijelaskan secara teknis untuk memastikan implementasi yang tepat dan sesuai dengan tujuan akademik fakultas.

